

SOSIALISASI PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH

M. Irfan Islami Rambe¹, Nur Atika², Sri Mariani³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹irfanrambe@gmail.ac.id, ²nuratika@gmail.ac.id, ³srimariani@gmail.ac.id

Abstrak

Kegiatan *Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan* bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah untuk mencegah sengketa sejak dini. Permasalahan yang kerap muncul meliputi tumpang tindih sertifikat, batas tanah tidak jelas, klaim ganda, dan sengketa waris, yang berdampak pada konflik sosial, hilangnya kepastian hukum, serta keterbatasan akses pembiayaan. Melalui edukasi hukum, pemahaman prosedur pendaftaran, serta dorongan partisipasi program PTSL, kegiatan ini meningkatkan kesadaran dan sikap proaktif masyarakat dalam menjaga administrasi pertanahan. Hasilnya mendukung terciptanya kepastian hukum, stabilitas sosial, dan tata kelola pertanahan yang transparan serta berkelanjutan.

Kata kunci: : Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Kepastian Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, PTSL.

Abstract

The *Socialization of Land Dispute Prevention* aims to raise public legal awareness of land legality as a preventive measure against potential conflicts. Common issues include overlapping certificates, unclear boundaries, double claims, and inheritance disputes, which often lead to social conflict, legal uncertainty, and limited access to financing. Through legal education, knowledge of registration procedures, and promotion of participation in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, this activity enhances community awareness and proactive attitudes in maintaining land administration. The outcomes contribute to legal certainty, social stability, and transparent, sustainable land governance.

Keyword: Land Disputes, Legal Certainty, Land Rights Certainty, Land Registration, PTSL.

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan merupakan salah satu permasalahan klasik namun krusial yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah pedesaan yang menjadi sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kompleksitas kasus pertanahan dipicu oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria, minimnya dokumentasi legal kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga lemahnya sistem pengawasan dan pendataan pertanahan. Persoalan ini semakin diperburuk dengan belum optimalnya peran aparatur desa dalam

memberikan edukasi dan layanan hukum pertanahan kepada masyarakat.

Masyarakat desa umumnya masih memegang prinsip turun-temurun dalam hal kepemilikan tanah, tanpa melalui prosedur hukum formal seperti balik nama sertifikat, pengukuran ulang, atau pemetaan hak milik. Akibatnya, banyak bidang tanah yang tidak tercatat dalam sistem administrasi pertanahan secara sah, sehingga rentan dipersengketakan baik oleh pihak keluarga sendiri maupun pihak luar. Selain itu, praktik jual-beli tanah secara informal tanpa akta notaris dan tanpa pencatatan resmi juga masih marak terjadi, yang mengakibatkan banyak transaksi tanah tidak

memiliki kekuatan hukum dan tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di sisi lain, meningkatnya nilai ekonomi tanah akibat pembangunan infrastruktur dan investasi membuat konflik pertanahan menjadi lebih rawan. Tanah yang dulunya dianggap tidak bernilai, kini menjadi sumber daya yang diperebutkan. Hal ini menimbulkan berbagai modus penyalahgunaan, seperti pemalsuan dokumen tanah, penerbitan sertifikat ganda, serta penguasaan tanah secara sepihak oleh oknum yang tidak berhak. Sayangnya, masyarakat yang tidak paham hukum sering kali menjadi korban dalam konflik ini, karena tidak memiliki bukti administratif atau akses terhadap pendampingan hukum yang memadai.

Masalah lainnya adalah belum maksimalnya implementasi program PTSL di lapangan. Kendala teknis seperti ketidaksesuaian data, kurangnya koordinasi antar instansi, serta resistensi dari sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya sertifikasi tanah, menjadi tantangan tersendiri. Padahal, PTSL merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah melalui proses pendataan dan sertifikasi secara menyeluruh, sistematis, dan cepat. Ketika pelaksanaannya tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang menyeluruh, maka program ini rentan gagal mencapai tujuannya.

Tak hanya itu, masih ada stigma bahwa mengurus sertifikat tanah adalah hal yang rumit, mahal, dan memakan waktu lama. Padahal, dengan adanya program PTSL dan penguatan layanan desa, hal tersebut dapat diminimalisir. Untuk itu, diperlukan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat agar mereka memiliki kesadaran hukum, memahami prosedur legal, serta termotivasi untuk mengurus dokumen tanahnya secara sah dan resmi.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum mengenai pencegahan kasus pertanahan menjadi sangat penting. Penyuluhan ini berfungsi sebagai media edukasi hukum yang dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai prosedur kepemilikan tanah yang sah, pentingnya legalitas dokumen pertanahan, serta mekanisme penyelesaian konflik pertanahan secara non-litigasi maupun litigasi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peran aktif aparat desa dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan tanah melalui jalur resmi.

Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat secara individu, tetapi juga berdampak pada terciptanya tatanan masyarakat desa yang lebih tertib hukum, aman, dan sejahtera. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan kepastian hukum atas hak tanahnya akan lebih berdaya, mampu menjaga asetnya, serta menghindari sengketa yang merugikan semua pihak. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pembangunan hukum agraria yang adil, transparan, dan berkelanjutan di tingkat desa.

METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, sehingga penyampaian informasi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog serta pemberdayaan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, metode ceramah interaktif menjadi sarana utama, di mana narasumber menyampaikan materi terkait pentingnya perlindungan hukum atas tanah, prosedur pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), serta langkah-langkah pencegahan konflik pertanahan. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, serta disertai contoh konkret yang relevan dengan kondisi masyarakat desa. Agar komunikasi bersifat dua arah, setiap sesi diakhiri dengan tanya jawab, diskusi terbuka, dan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman terkait persoalan pertanahan yang mereka hadapi.

Selain ceramah, kegiatan ini juga memanfaatkan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang melibatkan perwakilan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak berwenang di bidang pertanahan. Melalui FGD, masyarakat diajak mengidentifikasi kendala nyata dalam proses pengurusan tanah, membahas praktik administrasi yang terjadi di lapangan, serta menyusun strategi bersama untuk mencegah timbulnya konflik. Pendekatan ini mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap solusi yang dihasilkan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga ketertiban administrasi pertanahan.

Untuk memperdalam pemahaman, penyuluhan juga menggunakan studi kasus dan simulasi. Kasus-kasus sengketa tanah yang pernah terjadi dijadikan bahan pembelajaran,

mulai dari latar belakang, pihak yang terlibat, proses hukum, hingga putusan akhir. Peserta tidak hanya diajak memahami teori, tetapi juga mempraktikkan langsung simulasi pengisian dokumen serta prosedur administrasi sertifikasi tanah melalui PTSL. Dengan demikian, masyarakat memperoleh keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar materi lebih mudah diingat dan dapat dipelajari ulang, tim penyuluhan membagikan leaflet, brosur, dan bahan edukasi lain yang memuat informasi pokok mengenai hak masyarakat atas tanah, tata cara sertifikasi, serta langkah pencegahan konflik. Materi tersebut disusun secara ringkas dengan mempertimbangkan konteks lokal, sehingga dapat dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat dengan tingkat pendidikan dasar maupun kelompok usia lanjut.

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, tim penyuluhan juga melakukan pendampingan dan monitoring lanjutan. Pendampingan ini mencakup asistensi dalam pengumpulan dokumen kepemilikan tanah, pengisian formulir PTSL, verifikasi batas tanah, hingga pendampingan komunikasi dengan Kantor Pertanahan (BPN). Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh serta mengukur dampaknya terhadap perilaku hukum masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak atas tanah. Dengan metode yang menyeluruh ini, penyuluhan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap, keterampilan praktis, dan kemandirian hukum di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencegahan kasus pertanahan, khususnya dalam konteks wilayah yang sedang menjalani program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu pencapaian utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai aspek hukum agraria, hak kepemilikan tanah, serta berbagai mekanisme penyelesaian dan pencegahan sengketa tanah secara preventif.

Melalui sesi penyuluhan yang disampaikan secara sistematis, interaktif, dan disesuaikan dengan konteks lokal, masyarakat

menjadi lebih memahami pentingnya legalitas kepemilikan atas bidang tanah yang mereka miliki. Banyak peserta yang sebelumnya tidak memiliki kesadaran tentang risiko hukum akibat tidak adanya sertifikat hak milik, kini mulai menunjukkan inisiatif untuk mengurus dokumen-dokumen penting tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam membentuk pola pikir masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengelola aset tanahnya secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan ini juga berhasil membangun ruang diskusi yang terbuka antara masyarakat dengan tim penyuluhan dari Universitas Asahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pengalaman mereka terkait permasalahan pertanahan, mulai dari sengketa antar keluarga, konflik batas tanah, hingga persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan, menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama. Dari sinilah muncul kesadaran kolektif bahwa banyak konflik dapat dihindari apabila masyarakat dibekali dengan informasi hukum yang benar dan diberi ruang untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional atau pihak berwenang.

Hasil lain yang sangat positif adalah terciptanya rekomendasi tindak lanjut untuk membentuk forum komunikasi warga dengan perangkat desa dan BPN setempat. Forum ini dirancang untuk memfasilitasi laporan warga mengenai masalah pertanahan dan menjadi wadah pengaduan awal sebelum terjadi konflik lebih lanjut. Inisiatif ini lahir dari dorongan warga sendiri sebagai bentuk konkret dari hasil sosialisasi.

Secara internal, kegiatan ini juga memberikan manfaat luar biasa bagi civitas akademika Universitas Asahan. Mahasiswa dan dosen yang terlibat memperoleh pengalaman langsung dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini melatih mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori hukum pertanahan, tetapi juga mengaplikasikannya dalam dinamika sosial masyarakat pedesaan yang kompleks dan beragam. Hal ini tentu akan menjadi bekal penting bagi mereka dalam karier dan pengabdian ke depan sebagai calon praktisi atau akademisi di bidang hukum.

Kegiatan ini juga memperkuat posisi Universitas Asahan sebagai institusi pendidikan tinggi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dan negara dalam menukseskan

program strategis nasional seperti PTSL. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah desa, dan masyarakat ini menjadi contoh nyata bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya mencapai tujuannya dari sisi peningkatan literasi hukum, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum, tertib administrasi, dan mampu mencegah potensi



Gambar 1. Penyampaian Materi tentang *Pencegahan Kasus Pertanahan dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum dan Kepastian Hak Atas Tanah*



Gambar 2. Sesi Penyerahan Plakat/Cendera Mata

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat desa mengenai arti penting legalitas tanah serta sistem hukum yang mengaturnya. Sosialisasi ini tidak hanya menekankan prosedur pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tetapi juga menguraikan penyebab umum timbulnya sengketa pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, ketidakjelasan batas tanah, serta lemahnya kesadaran administrasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menempatkan persoalan pertanahan tidak sekadar sebagai isu administratif, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak-hak dasar masyarakat atas kepemilikan tanah.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh pentingnya dokumen hukum atas tanah, khususnya sertifikat hak milik, sebagai bukti sah kepemilikan yang diakui negara. Rendahnya pemahaman tersebut berdampak pada kerentanan masyarakat terhadap potensi konflik, baik antarwarga maupun dengan pihak luar, yang dapat berujung pada proses hukum panjang dan melelahkan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat yang sebelumnya terbatas akses informasinya kini mulai memahami secara jelas bahwa legalitas tanah bukan hanya sebatas administrasi, melainkan instrumen perlindungan hukum yang dapat menjamin keberlanjutan hak kepemilikan, memberikan rasa aman, dan mendukung peningkatan kualitas hidup.

Lebih jauh, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai risiko yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam mengurus legalitas tanah, seperti hilangnya hak kepemilikan, sulitnya mengakses bantuan pemerintah atau kredit usaha, hingga potensi kerugian ekonomi yang besar. Pemaparan mengenai hal tersebut menjadi titik balik penting bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengurus dan menjaga dokumen legalitas tanah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam sesi diskusi, tanya jawab, serta simulasi administrasi pertanahan menjadi indikator positif yang menunjukkan adanya respons konstruktif dari peserta. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai subjek yang kritis, reflektif, dan aktif dalam menanggapi materi yang disampaikan.

Kehadiran interaksi dua arah ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum mampu memberikan dampak nyata sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa, sekaligus memperkuat pelaksanaan PTSL sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang pertanahan. Sosialisasi ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa,

dan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan. Ke depan, kegiatan serupa tidak boleh berhenti sebagai agenda ceremonial atau sesaat, tetapi harus dikembangkan menjadi program berkelanjutan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan desa. Dengan cara inilah, masyarakat sadar hukum dapat terwujud, potensi konflik pertanahan dapat diminimalisasi, dan stabilitas sosial serta keamanan di tingkat lokal dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Wibowo, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Agraria*, 12(2), 87–102.
- Dewi, M. S., & Pratama, Y. (2022). Analisis Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 33–49.
- Hidayat, A., & Sari, K. (2020). Pencegahan Konflik Agraria Melalui Sosialisasi Hukum Pertanahan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Hukum*, 7(3), 145–160.
- Nugroho, R., & Putri, L. S. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Menjamin Kepastian Hak Atas Tanah bagi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112–128.
- Santosa, D., & Firmansyah, Y. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Kasus Sengketa Pertanahan. *Jurnal Kajian Hukum Agraria*, 9(4), 201–216.
- Wulandari, R., & Hakim, F. (2022). Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif terhadap Sengketa Pertanahan. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 11(1), 55–70.
- Setiawan, B., & Kurnia, D. (2021). Reformasi Kebijakan Pertanahan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 211–227.
- Fitriani, T., & Andika, P. (2020). Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah dalam Perspektif Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 89–104.
- Saragih, J. P., & Lubis, H. (2022). Strategi Pencegahan Konflik Pertanahan melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(1), 73–88.
- Payne, G., & Durand-Lasserve, A. (2013). Holding On: Security of Tenure – Types, Policies, Practices and Challenges. *Habitat International*, 35(2), 231–238.
- van Gelder, J. L. (2010). What Tenure Security? The Case for a Tripartite View. *Land Use Policy*, 27(2), 449–456.